

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Asuransi Tambahan (Rider) Death Premium Waiver

Asuransi Tambahan Death Premium Waiver ("Death Premium Waiver") merupakan produk asuransi yang dapat ditambahkan pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (*Unit Link*) dengan pembayaran premi berkala ("Asuransi Dasar"), yang memberikan manfaat tambahan yaitu membebaskan Anda untuk membayar Premi Dasar Berkala dan Premi Investasi Berkala apabila Anda meninggal dunia.

### Fitur Produk

|   |   |
|---|---|
| Usia Masuk Tertanggung (ulang tahun terdekat) | 18 - 60 tahun   |
| Mata Uang                                     | Rupiah dan Dolar Amerika Serikat                                      |
| Masa Pertanggungan                            | 1 tahun, dapat diperpanjang hingga Tertanggung mencapai usia 65 tahun |

### Manfaat Produk

Manfaat Asuransi Tambahan yang akan Anda dapatkan melalui produk ini:

1. Apabila Anda Meninggal Dunia selama berlakunya Asuransi Tambahan ini, Kami akan membayar Manfaat Asuransi Tambahan sejumlah yang tertera dalam Ringkasan Polis dengan cara membebaskan Anda untuk membayar Premi Dasar Berkala dan Premi Investasi Berkala yang tertera dalam Ringkasan Polis, dengan ketentuan Manfaat Asuransi Tambahan yang tercantum dalam Ringkasan Polis tersebut tidak melebihi suatu jumlah maksimum yang ditentukan oleh Kami dari waktu ke waktu. Pembebasan Premi tersebut akan berlaku terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi berikutnya setelah klaim disetujui oleh Kami ("Tanggal Efektif Pembebasan Premi") sampai dengan tanggal berakhirnya Ketentuan Khusus. Anda wajib tetap membayar Premi yang jatuh tempo sebelum Tanggal Efektif Pembebasan Premi.
2. Selama masa bebas Premi, Anda tidak dapat mengajukan permohonan perubahan manfaat Polis.
3. Dalam hal Anda juga memiliki manfaat Total Permanent Disability Premium Waiver, dengan dibayarkannya manfaat Asuransi ini maka perlindungan Asuransi Total Permanent Disability Premium Waiver menjadi batal.

### Pengecualian

Kami tidak akan membayar klaim atas manfaat Asuransi Tambahan jika Anda meninggal Dunia disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

1. Pengecualian Umum  
Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan manfaat Asuransi.
2. Meninggal Dunia atau yang disebabkan oleh:
  - a. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir); atau
  - b. Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau
  - c. Fisi atau fusi nuklir, *ionizing radiation* atau kontaminasi radio aktif dari nuklir atau bahan kimia, bahan bakar atau sampah atau limbah atau bahan peledak atau senjata; atau
  - d. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis.

### Biaya Asuransi Tambahan






- Biaya Asuransi Tambahan dipotong dari Nilai Dana pada setiap tanggal jatuh tempo bulanan melalui pembatalan unit, minimum Rp 1.475 / USD 0,15 per bulan.
- Informasi mengenai Biaya-biaya lainnya mengacu pada Biaya-biaya pada Asuransi Dasar termasuk namun tidak terbatas pada biaya komisi Bank dan biaya pemasaran.

### Persyaratan dan Tata Cara

#### 1. Cara Mengajukan Polis

- Tertanggung adalah orang yang berbeda dengan Anda, namun harus memiliki *insurable interest* dan harus dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Pastikan bahwa Anda memiliki Asuransi Dasar.
- Syarat dan ketentuan lainnya mengikuti syarat dan ketentuan Asuransi Dasar yang dipilih.
- Informasi mengenai risiko produk Asuransi Tambahan ini mengacu pada risiko Asuransi Dasar.

#### 2. Cara Pengajuan Klaim

- 1   
Menghubungi Astra Life atau mengunduh Formulir Klaim di [www.astralife.co.id](http://www.astralife.co.id)
- 2    
Mengisi dan melengkapi dokumen Klaim yang dipersyaratkan Astra Life sesuai ketentuan Polis.
- 3   
Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Anda meninggal dunia.
- 4   
Astra Life akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui.

**Dokumen Pengajuan Klaim Wajib:**

- Asli formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat apabila Anda telah Meninggal Dunia atau kuasanya;
- Asli Polis;
- Fotokopi identitas diri dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan) yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat;
- Asli surat keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang;
- Akta Kematian dari catatan sipil (legalisir). Surat keterangan Kematian Anda dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Anda Meninggal Dunia di luar negeri;
- Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) Anda atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Kami (legalisir);
- Surat Berita Acara Polisi jika Anda Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (legalisir);
- Penetapan pengadilan yang menyatakan Anda telah Meninggal Dunia dalam hal Anda dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (legalisir);
- Riwayat kesehatan Anda yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dimana Anda yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Anda (apabila disyaratkan oleh Kami);
- Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Kami yang berkaitan dengan Klaim Manfaat Asuransi; dan
- Fotokopi Polis dan perubahannya (jika ada).

**Ilustrasi Produk**


|  |                 |
|--|-----------------|
| Nama Anda                              | Bapak Toni      |
| Usia Anda                              | 40Tahun         |
| Jenis Kelamin Anda                     | Pria            |
| Nama Tertanggung                       | Ibu Tuti        |
| Usia Tertanggung                       | 38 Tahun        |
| Jenis Kelamin Tertanggung              | Wanita          |
| Premi Dasar Berkala                    | Rp6.000.000,-   |
| Premi Investasi Berkala                | Rp14.000.000,-  |
| Biaya Asuransi Tambahan bulan Pertama* | Rp99.666,67,-   |
| Tanggal Berlakunya Asuransi Tambahan   | 15 Januari 2016 |

\*Biaya Asuransi Tambahan bulan selanjutnya mengacu pada usia dan jenis kelamin Anda dan dapat berubah setiap Ulang Tahun Polis sampai dengan Anda mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

Ketentuan Sanggahan:

- Ilustrasi di atas hanya merupakan contoh jumlah pembayaran klaim manfaat asuransi dan jumlah manfaat asuransi yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Ilustrasi Produk Asuransi sesuai manfaat / plan yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/ilustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.

Apabila Bapak Toni Meninggal Dunia, maka Manfaat Asuransi Tambahan yang akan dibayarkan oleh Kami adalah sebagai berikut:



**Informasi Tambahan**

- RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi Tambahan Death Premium Waiver ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Polis.
- Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
- Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- PT ASURANSI JiWA ASTRA dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- PT ASURANSI JiWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JiWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JiWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- Dalam hal PT ASURANSI JiWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JiWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
- Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JiWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JiWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
- Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).